

**ANALISIS PENERAPAN KREDIT USAHA RAKYAT
DALAM MENINGKATKAN PENYALURAN KREDIT
PADA PT. BANK SUMUT CABANG MEDAN
ISKANDAR MUDA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

**Nama : RIZKI ANANDA MARBUN
NPM : 1305170173
Program Studi : Akuntansi**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

**SURAT PERNYATAAN
PENELITIAN/SKRIPSI**

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Rizki Ananda Marbun
NPM : 1305170173
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Kredit Usaha Rakyat Dalam Meningkatkan Penyaluran Kredit Pada PT. Bank Sumut Cabang Medan Iskandar Muda
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Menyatakan bahwa:


1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi.
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut :
 - Menjiplak/Plagiat hasil karya penelitian orang lain.
 - Merekayasa tanda angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "penetapan proyek proposal/makalah/skripsi dan penghunjakkan Dosen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi UMSU.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan kesadaran sendiri.

Medan, 2018
Pembuat Pernyataan

METERAI
TEMPEL
11-44AEF918087370

6000
DUA RIBU RUPIAH


Rizki Ananda Marbun

NB :

- Surat pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat pengajuan judul



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

UNIVERSITAS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS : EKONOMI
JENJANG : STRATA SATU (S-1)

DOSEN PEMBIMBING

KETUA PROG. STUDI : FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si
DOSEN PEMBIMBING : Dr. MUHYARSYAH SE, M.Si

NAMA MAHASISWA : RIZKI ANANDA MARBUN
NPM : 1305170173
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI KEUANGAN
JUDUL PENELITIAN : ANALISIS PENERAPAN KREDIT USAHA RAKYAT
DALAM MENINGKATKAN PENYALURAN KREDIT
PADA PT. BANK SUMUT CABANG MEDAN
ISKANDAR MUDA

TANGGAL	BIMBINGAN SKRIPSI	PARAF	KETERANGAN
21/10-2017	Uraikan Tentang Data Bab 4 dan Bab 5 jelaskan dan jabarkan tentang penjelasannya		
23/10-2017	Tambahakan, pembaharuan berkenaan dengan pengkajian kredit - sempurnakan pembaharuan dengan SC		
	- Perbaiki kata keahliant yang salah		

Medan, Oktober 2017

Pembimbing Skripsi

Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

(Dr. MUHYARSYAH, S.E, M.Si)

(FITRIANI SARAGIH, S.E, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : RIZKI ANANDA MARBUN
N.P.M : 1305170173
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI KEUANGAN
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN KREDIT USAHA RAKYAT
DALAM MENINGKATKAN PENYALURAN KREDIT
PADA PT. BANK SUMUT CABANG MEDAN ISKANDAR
MUDA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Oktober 2017

Pembimbing Skripsi

(Dr. MUHYARSYAH, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)



Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(JANURI, SE, MM, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal Maret 2018, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : RIZKI ANANDA MARHUN
N.P.M : 1405170173
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN KREDIT USAHA RAKYAT
DALAM MENINGKATKAN PENYALURAN KREDIT
PADA PT. BANK SUMUT CABANG MEDAN ISKANDAR
MUDA

Dinyatakan : (B) *Lulus dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

ELIZAR SINAMBELA, SE, M.Si

Penguji II

H. BAHRANI, SE, M.Si

Pembimbing

Dr. MUHYARSYAH, SE, M.Si

Panitia Ujian

Ketua

R. JANURI, SE, MM, M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, SE, M.Si

ABSTRAK

RIZKI ANANDA MARBUN, NPM : 1305170173, Analisis Penerapan Kredit Usaha Rakyat Dalam Meningkatkan Penyaluran Kredit Pada PT. Bank Sumut Cabang Medan Iskandar Muda, Skripsi, Tahun 2017.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Penerapan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Dalam Meningkatkan Penyaluran Kredit Pada PT. Bank Sumut Cabang Medan Iskandar Muda?. Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data studi dokumentasi yaitu mempelajari dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah atau data penelitian seperti jumlah nasabah, laporan keuangan dan lain-lain, sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis hasil temuan penelitian, membuat kesimpulan dan saran sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai analisis penerapan kredit usaha rakyat dalam meningkatkan penyaluran kredit. Kesimpulan berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan ialah mengenai kesesuaian analisis 5C dan 7P yang belum diperhatikan dengan baik oleh PT. Bank Sumut Cabang Medan Iskandar Muda. Saran yang dapat diajukan berdasarkan dari kesimpulan adalah diharapkan saat proses penilaian kredit diharapkan untuk lebih memperhatikan dan benar-benar menerapkan prinsip kehati-hatian. Pada penganalisaan aspek *capital* diharapkan bisa dibedakan dengan menganalisa aspek *condition of economy*. Pihak bank hanya menilai dari segi kondisi ekonomi calon debitur dan tidak menilik kondisi perekonomian regional, negara, ataupun internasional yang memungkinkan memberi pengaruh dalam perekonomian calon debitur dan bank itu sendiri.

Kata kunci : Penerapan kredit, Peningkatan Penyaluran Kredit.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran ALLAH SWT, yang telah memberikan segala kemudahan, kelancaran serta nikmat-Nya kepada penulis dan dengan segala limpahan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini, yang ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) akuntansi, pada program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Selama mempersiapkan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan berupa bimbingan dan arahan agar tercapainya kesempurnaan isi dari skripsi ini. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis dengan sangat senang hati menerima kritikan, saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Penerapan Kredit Usaha Rakyat Dalam Meningkatkan Penyaluran Kredit Pada PT. Bank Sumut Cabang Medan Iskandar Muda.**

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan, yakni kepada :

1. **Ibunda Tercinta Putriani Pasaribu**, sebagai Orangtua yang dengan ikhlas hati telah memberikan pengorbanan yang begitu besar guna

mendidik, menyayangi dan membesarkan penulis untuk menjadi anak yang berguna bagi Bangsa, Negara serta Agama.

2. **Bapak Dr. Agussani, MAP**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. **Bapak Zulaspan Tupti, SE, M.Si**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. **Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si**, selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. **Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si**, Sekretaris Jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. **Bapak Dr. Muhyarsyah, SE, M.Si**, selaku dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing dan mengarahkan penulis untuk penulisan skripsi ini.
7. **Seluruh Staff Pengajar**, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengajaran selama penulis masih dalam perkuliahan.
8. **Seluruh Pegawai** PT. Bank Sumut Cabang Medan Iskandar Muda yang selama ini membantu dan membimbing penulis saat melakukan riset hingga selesai.
9. **Dan seluruh teman-teman** penulis yang telah meluangkan waktu dan jasanya untuk membantu penulis dalam menyiapkan penulisan skripsi ini.

Dan pada akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis untuk terselesainya penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan maupun kelalaian baik dari penulisan dan materinya. Hal ini di sebabkan karena keterbatasan waktu bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini, semoga Allah S.W.T dapat memberikan balasan atas bantuan jasa yang telah diberikan kepada penulis. Amin.

Medan, Maret 2018

Penulis,

RIZKI ANANDA MARBUN

1305170173

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C .Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori.....	9
1. Kredit Usaha Rakyat (KUR).....	9
a. Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR).....	10
b. Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat.....	10
c. Tujuan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR).....	13
d. Sasaran Program Kredit Usaha Rakyat (KUR).....	14
2. Tahap-Tahap Pengajuan dan Pemberian KUR.....	16
3. Mekanisme Pelaksanaan Program KUR.....	25
dan Penyaluran Kredit	
a. Mekanisme Pelaksanaan KUR.....	25
b. Mekanisme Penyaluran KUR.....	26
4. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	29
a. Peranan UMKM di Bidang Ekonomi.....	32
b. Peran dan Fungsi Usaha Kecil dan Menengah.....	33
c. Bentuk Pembinaan Bagi Usaha Kecil	33
dan Menengah sebagai upaya untuk	
meningkatkan pendapatan	

5. Kebijakan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat.....	35
6. Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Perkreditan....	36
B. Penelitian Terdahulu.....	37
C. Kerangka Berfikir.....	38

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian.....	40
B. Defenisi Operasional	40
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	41
D. Jenis dan Sumber Data.....	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
F. Teknik Analisis Data.....	43

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	44
1.. Gambaran Umum Perusahaan.....	44
2.. Penerapan Kredit Usaha Rakyat Dalam.....	45
Meningkatkan Penyaluran Kredit	
B. Pembahasan.....	
1. Analisis Data.....	46

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Jumlah Realisasi KUR Tahun 2012 s/d 2016.....	5
Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu.....	37
Tabel 3.1 : Rincian Waktu Penelitian.....	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Skema penyaluran kredit secara langsung.....	26
Gambar 2.2 : Skema penyaluran kredit secara tidak langsung pola executing.....	27
Gambar 2.3 : Skema penyaluran kredit secara tidak langsung pola channeling.....	28
Gambar 2.4 : Kerangka Berfikir.....	39

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peran UMKM (Usaha Mikro kecil dan Menengah) selama ini diakui berbagai pihak cukup besar dalam perekonomian nasional. Beberapa peran strategi UMKM menurut Bank Indonesia antara lain: (a) Jumlahnya yang besar dan terdapat dalam sektor ekonomi; (b) menyerap banyak tenaga kerja dan setiap investasi menciptakan lebih banyak kesempatan kerja; (c) memiliki kemampuan untuk memanfaatkan bahan baku lokal dan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat luas dengan harga terjangkau. Dalam posisi strategis tersebut, pada sisi lain UMKM masih menghadapi banyak masalah dan hambatan dalam melaksanakan dan mengembangkan aktivitas usahanya. Sebenarnya masalah dan kendala yang dihadapi masih bersifat klasik yang selama ini telah sering diungkapkan, antara lain: 1) manajemen, 2) permodalan, 3) teknologi, 4) bahan baku, 5) informasi dan pemasaran, 6) infrastruktur, 7) birokrasi dan pungutan, serta 8) kemitraan (Depkop.go.id,2013).

Dari beragamnya masalah dan kendala yang dihadapi UMKM, tampaknya masalah permodalan masih merupakan salah satu faktor kritis bagi UMKM, baik untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja maupun modal investasi dalam pengembangan usaha. Kemampuan UMKM yang lemah dalam mengakses permodalan terutama kepada lembaga keuangan formal selalu menjadi bahan perbincangan yang tidak habis-habisnya, seolah-olah menjadi kendala yang sulit dicarikan pemecahannya oleh para ahli di negeri ini. Dari jumlah unit UMKM yang mencapai angka 49,8 juta yang tersebar di seluruh wilayah di semua sektor

usaha(BPS, 2013) hanya sekitar 39% atau 19,4 juta yang telah memperoleh kredit perbankan, sedangkan sisanya belum sama sekali tersentuh lembaga perbankan.

Sehubungan dengan adanya upaya mengatasi masalah permodalan UMKM sebagaimana uraian diatas, kementerian Negara Koperasi UKM turut memprakarsai program perkuatan permodalan melalui kredit usaha rakyat (KUR). Adapun tujuan diluncurkan KUR adalah (1) untuk mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM; (2) untuk meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKM dan koperasi; (3) untuk penanggulangan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja. KUR adalah skim penjaminan kredit yang khusus diperuntukkan bagi UMKM dan koperasi yang usahanya layak namun tidak mempunyai agunan yang cukup sesuai persyaratan yang ditetapkan perbankan yang dijamin oleh Perum Jamkrindo dan PT. Askrindo. Program KUR telah diresmikan oleh Presiden pada tanggal 5 November 2007. Program ini khusus ditujukan untuk memperkuat permodalan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah (UMKM) secara perorangan, sedangkan bagi kelompok disalurkan melalui koperasi. Program KUR didukung oleh enam bank umum, yaitu ; BRI, BNI, BTN, Bank Mandiri, Bank syariah Mandiri, dan Bukopin. Serta Perum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) dan PT Asuransi Kredit Indonesia (PT Askrindo). KUR dijamin oleh pemerintah sebesar 70 persen melalui Perum Jamkrindo dan PT Askrindo. Dalam waktu lima tahun ke depan mulai tahun 2010 diharapkan dapat mengucurkan dana kepada UMKM dan Koperasi sebesar Rp. 100 triliun. Kebijakan ini jelas menunjukkan keseriusan pemerintah untuk memberdayakan UMKM dan Koperasi dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran (Depkop.go.id, 2013).

Pada Tahun 2016 program KUR diarahkan sebagai bagian mendorong

kenaikan pertumbuhan ekonomi yang sedang melambat. Dengan alokasi plafon KUR sebesar Rp 100 – Rp 120 Triliun, diharapkan dapat mengungkit naik pemberian kredit kepada Usaha Mikro dan Kecil, khususnya di sektor pertanian, perikanan, industri, perdagangan, dan jasa – jasa, serta penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.

Penyaluran kredit kepada nasabah yang membutuhkan kredit (debitur) harus melalui suatu prosedur yang harus dilakukan secara professional dan hati-hati, dimana prosedur tersebut mungkin berbeda antara suatu bank dengan bank lainnya. Namun secara umum dijelaskan bahwa tahap-tahap penyaluran kredit terdiri dari wawancara dengan calon debitur, analisa laporan keuangan, penilaian jaminan, pemeriksaan dokumen-dokumen hukum dan tahap memutuskan kredit yang biasanya dilakukan oleh beberapa pejabat kredit bank. Penyaluran dana dalam bentuk kredit ini juga sangat dipengaruhi oleh keadaan perekonomian negara yang cenderung digambarkan dalam bentuk inflasi.

Program pemerintah dalam penyaluran kredit dilakukan oleh lembaga perbankan, adapun bank yang menyalurkan Program KUR tersebut adalah Bank SUMUT, Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank Sinarmas, Maybank Indonesia, Bank Bukopin, BTPN, OCBC NISP, Bank Permata, Bank Panin, BCA, Bank Artha Graha, Bank BRI Syariah, BPD Kalbar, BPD NTT, BPD Bali, BPD Sulbar, Bank Jateng, Bank Jatim, BPD Sumbar, BPD Riau Kepri, Bank Jambi, Bank Kalsel, Bank Papua, Bank DIY, Bank Sumsel, Bank NTB, dan Bank Lampung.

Bank Sumut sebagai salah satu penyalur KUR telah melakukan program ini pada tahun 2012 s/d 2016. Dalam menyalurkan dana KUR, Bank Sumut telah menyalurkan sejumlah dana yang dapat dilihat pada tabel 1

Tabel 1

Jumlah Realisasi KUR Tahun 2012 s/d 2016

Tahun	Jumlah Kredit Usaha Rakyat Yang Disalurkan
2012	Rp. 1.760.000.000
2013	Rp. 4.515.000.000
2014	Rp. 5.956.000.000
2015	Rp. 1.678.517.661
2016	Rp. 2.855.203.482

Sumber: PT. Bank SUMUT Cabang Medan Iskandar Muda Medan, 2017.

Berdasarkan data diatas banyaknya jumlah kredit usaha rakyat pada tahun 2012 sebesar Rp. 1.760.000.000. yang disalurkan ke 9 Orang debitur, pada tahun 2013 sebesar Rp. 4.515.000.000. yang disalurkan ke 33 Orang debitur, pada tahun 2014 sebesar Rp. 5.956.000.000. yang disalurkan ke 43 Orang debitur, pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.678.517.661. yang disalurkan ke 26 Orang debitur, dan pada tahun 2016 sebesar Rp. 2.855.203.482. yang disalurkan ke 31 Orang debitur. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa kredit usaha rakyat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun 2012 s/d 2014. Dan pada tahun 2014 ke 2015 jumlah kredit usaha rakyat yang disalurkan mengalami penurunan. Dan pada tahun 2016 jumlah kredit usaha yang disalurkan mengalami peningkatan dari tahun 2015. Dari data yang disalurkan pada tahun 2014 mengalami kredit macet sebesar Rp. 600.000.000 sebanyak 2 Orang Debitur. dan pada tahun 2015 mengalami kredit macet sebesar Rp. 367.450.000 sebanyak 6 orang. Dan pada tahun 2016 juga mengalami kredit macet sebesar Rp. 238.765.000 sebanyak 3 orang.

Berdasarkan data dari pemerintah provinsi sumut Jumlah UMKM di Provinsi Sumatera Utara terdiri dari usaha mikro sebesar 1.453.063 unit dan usaha kecil 698.666 unit. Sementara perusahaan menengah berjumlah 136.574

unit dengan jumlah penyerapan tenaga kerja secara keseluruhan sebesar 625.954 orang. Selain itu, terdapat 95 unit bank perkreditan rakyat (BPR) yang tersebar di berbagai kabupaten/kota.

Dari data tersebut selanjutnya jumlah penyaluran untuk UMKM sangat besar untuk wilayah Sumut. Namun, terlihat bahwa Bank Sumut baru menyalurkan kepada 9 orang debitur tahun 2012, 33 orang debitur tahun 2013, 43 Orang debitur tahun 2014, 26 orang debitur tahun 2015, dan 31 orang debitur pada tahun 2016.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) TERHADAP PENINGKATAN PENYALURAN KREDIT (STUDI PADA PT. BANK SUMUT CABANG MEDAN ISKANDAR MUDA).**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian ini maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Jumlah dana yang tersalurkan masih rendah.
2. Jumlah UMKM yang menerima KUR masih sedikit.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana program kredit usaha rakyat (KUR) terhadap peningkatan penyaluran kredit (studi pada PT. Bank Sumut Cabang Medan Iskandar Muda).

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui penurunan dan peningkatan jumlah dana yang disalurkan oleh pihak PT. Bank Sumut Cabang Medan Iskandar Muda.
2. Untuk mengetahui penyebab tidak mandirinya dana KUR PT. Bank Sumut Cabang Medan Iskandar Muda.
3. Untuk mengetahui bagaimana penyaluran kredit PT. Bank Sumut Cabang Medan Iskandar Muda.

Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
Secara Teoritis tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan mengenai Program Kredit Usaha Rakyat terhadap peningkatan penyaluran kredit
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Perusahaan, peneliti ini diharapkan dapat memberikan referensi atau sumbangan pemikiran perusahaan dalam Program Kredit Usaha Rakyat Terhadap Peningkatan Penyaluran Kredit pada perkembangan zaman semakin kompetitif.

- b. Bagi Penulis, peneliti ini merupakan media untuk belajar memecahkan masalah secara ilmiah dalam program Kredit Usaha Rakyat Terhadap Peningkatan Penyaluran Kredit.
- c. Bagi Peneliti Selanjutnya, semoga penelitian ini dapat menjadi tambahan pengetahuan dan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Menurut undang-undang perbankan nomor 10 tahun 1998 Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program yang termasuk dalam kelompok program penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil (Klaster 3). Klaster ini bertujuan untuk meningkatkan akses permodalan dan sumber daya lainnya bagi usaha mikro dan kecil.

a. Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR)

KUR adalah skema kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang khusus diperuntukkan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) di bidang usaha produktif dan layak (feasible), namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan Perbankan (belum bankable). KUR merupakan program pemberian kredit/pembiayaan dengan nilai dibawah Rp 500.000.000 dengan pola penjaminan oleh Pemerintah dengan besarnya coverage penjaminan maksimal 80% dari plafon kredit untuk sektor pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, dan industri kecil, dan 70% dari plafon kredit untuk sektor lainnya. . Lembaga penjaminnya yang terlibat adalah 2

lembaga penjamin nasional, yaitu PT. Jamkrindo dan PT. Askrindo.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKM-K yang feasible tapi belum bankable. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan. UMKM dan Koperasi yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor usaha produktif antara lain: pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam. Penyaluran KUR dapat dilakukan langsung, maksudnya UMKM dan Koperasi dapat langsung mengakses KUR di Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana. Untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada usaha mikro, maka penyaluran KUR dapat juga dilakukan secara tidak langsung, maksudnya usaha mikro dapat mengakses KUR melalui Lembaga Keuangan Mikro dan KSP/USP Koperasi, atau melalui kegiatan linkage program lainnya yang bekerjasama dengan Bank Pelaksana.

b. Tujuan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Tujuan program KUR adalah mengakselerasi pengembangan kegiatan perekonomian di sektor riil dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja. Secara lebih rinci, tujuan program KUR adalah sebagai berikut:

- 1) Mempercepat pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM-K).

- 2) Meningkatkan akses pembiayaan dan mengembangkanUMKM & Koperasi kepada Lembaga Keuangan.
- 3) Sebagai upaya penanggulangan / pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.

Usaha Yang Dibiayai Dalam Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) :

1. Usaha Produktif adalah usaha untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha.
2. Usaha Layak adalah usaha calon debitur yang menguntungkan/memberikan laba sehingga mampu membayar bunga/margin dan mengembalikan seluruh hutang/kewajiban pokok Kredit/Pembiayaan dalam jangka waktu yang disepakati antara Bank Pelaksana dengan Debitur KUR.
3. Belum Bankable adalah UMKM-K yang belum dapat memenuhi persyaratan perkreditan/ pembiayaan dari Bank, seperti dalam penyediaan agunan.

c. Sasaran Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Sasaran program KUR adalah kelompok masyarakat yang telah dilatih dan ditingkatkan keberdayaan serta kemandiriannya pada kluster program sebelumnya. Harapannya agar kelompok masyarakat tersebut mampu untuk memanfaatkan skema pendanaan yang berasal dari lembaga keuangan formal seperti Bank, Koperasi, BPR dan sebagainya. Dilihat dari sisi kelembagaan, maka sasaran KUR adalah UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah). Sektor usaha yang diperbolehkan untuk memperoleh KUR adalah semua sektor usaha produktif.

Ada tiga (3) pilar penting dalam pelaksanaan program ini.

1. Pemerintah, yaitu Bank Indonesia (BI) dan Departemen Teknis (Departemen Keuangan, Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Perindustrian, dan Kementerian Koperasi dan UKM). Pemerintah berfungsi membantu dan mendukung pelaksanaan pemberian berikut penjaminan kredit.
2. Lembaga penjaminan yang berfungsi sebagai penjamin atas kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan.
3. Perbankan sebagai penerima jaminan berfungsi menyalurkan kredit kepada UMKM dan Koperasi.

Bertindak sebagai lembaga penjaminan dalam program ini adalah PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia (PT. Askindo) dan Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo), Sedangkan pihak ketiga yaitu Bank Penyalur terdiri dari tujuh (7) Bank Umum dan duapuluh enam (26) Bank Pembangunan Daerah (BPD). Keenam Bank Umum penyalur KUR sampai saat ini adalah Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank Syariah Mandiri dan Bank Bukopin. Adapun 14 BPD penyalur KUR diantaranya adalah: Bank Sumut, Bank Nagari, Bank DKI, Bank Jatim, Bank Jateng, BPD DIY, Bank Jabar Banten, Bank NTB, Bank Kalbar, Bank Kalteng, Bank Kalsel, Bank Sulut, Bank Maluku dan Bank Papua.

Pihak-pihak yang terkait dengan penyaluran KUR di tingkat daerah disesuaikan dengan keberadaan masing-masing bank di daerahnya. Tujuh bank umum selaku penyalur secara umum berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Untuk bank pembangunan daerah selaku bank penyalur tergantung daerah masing-masing sesuai dengan tugas penyaluran KUR sebagaimana disebutkan

sebelumnya. Koordinasi program KUR secara umum dilakukan oleh TKPK Daerah melalui kelompok program Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil. Di beberapa daerah, keberadaan TKPK Daerah ini didukung oleh Tim Percepatan Penyalur KUR dibawah koordinasi Biro Ekonomi Pemerintah Tingkat I dan II.

2. Mekanisme pelaksanaan program KUR dan penyaluran KUR

a. Mekanisme Pelaksanaan KUR


1. Pemerintah melakukan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada perusahaan penjamin kredit
2. Pemerintah membayar Imbal Jasa (IJP) sebesar 3,25% per tahun dari outstanding KUR
3. MoU antara Pemerintah, Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin yang mengatur mekanisme KUR serta hak dan kewajiban masing-masing pihak.
4. Bank menyalurkan KUR. Dana yang disalurkan sebagai KUR, 100% merupakan dana komersil bank.
5. Penerima KUR wajib memenuhi kewajiban pembayaran bunga dan cicilan pokok kepada bank.
6. Bank pelaksana mengajukan Daftar Nominatif Penerima KUR
7. PPK menerbitkan Sertifikat Penjamin (SP) dengan penjaminan sesuai dengan yang ditetapkan dalam SOP KUR
8. Bank Pelaksana mengajukan klaim penjamin untuk kredit dengan kolektabilitas 4 dan 5.

9. Perusahaan Penjamin Kredit membayar klaim yang diajukan setelah melakukan verifikasi.

b. Mekanisme penyaluran KUR

1. Langsung dari Bank Pelaksana ke UMKM-K.
2. Tidak langsung, melalui lembaga linkage dengan pola *executing*.
3. Tidak langsung, melalui lembaga linkage dengan pola *channeling*.

Skema penyaluran KUR yang dilakukan *secara langsung* ke UMKM-K adalah sebagai berikut:




Gambar 2.1 skema penyaluran kredit secara langsung

Keterangan:

- a. Bank melakukan penilaian secara individu terhadap calon debitur KUR. Apabila dinilai layak dan disetujui oleh Bank Pelaksana, maka Debitur KUR menandatangani Perjanjian Kredit.
- b. Bank mengajukan permohonan penjaminan kepada Perusahaan Penjamin.

Skema penyaluran KUR yang dilakukan *secara tidak langsung* melalui lembaga linkage dengan *pola executing* adalah sebagai berikut:




Gambar 2.2 Skema penyaluran kredit secara tidak langsung
Melalui pola executing

Keterangan:

- a. Lembaga linkage mengajukan permohonan Kredit/Pembiayaan kepada Bank Pelaksana
- b. Bank Pelaksana melakukan pengecekan Sistem Informasi Debitur dan analisis kelayakan. Apabila dinyatakan layak dan disetujui, maka Bank Pelaksana menandatangani Perjanjian Kredit/Pembiayaan dengan Lembaga Linkage.
- c. Bank Pelaksana mengajukan permintaan penjaminan kredit/pembiayaan kepada Perusahaan Penjamin.
- d. Lembaga Linkage menyalurkan kredit/pembiayaan yang diterima dari Bank Pelaksana kepada debitur UMKM-K dari Lembaga Linkage.
- e. Debitur UMKM-K melakukan pembayaran kewajiban kredit/pembiayaan kepada Lembaga Linkage.
- f. Lembaga Linkage bertanggung jawab terhadap pelunasan KUR kepada Bank Pelaksana.

Skema penyaluran KUR yang dilakukan *secara tidak langsung* melalui lembaga linkage dengan *pola channeling* adalah sebagai berikut:



Gambar 2.3. Skema penyaluran kredit secara tidak langsung Melalui pola channeling

Keterangan:

- a. Untuk mendapatkan kredit/pembiayaan dari Bank Pelaksana, UMKM-K memberikan kuasa kepada pengurus Lembaga Linkage untuk mengajukan kredit dan menjaminkan agunan kepada Bank Pelaksana;
- b. Lembaga Linkage mewakili UMKM-K mengajukan permohonan kredit kepada Bank Pelaksana.

Bank Pelaksana melakukan pengecekan Sistem Informasi Debitur dan analisa kelayakan. Apabila layak dan disetujui maka Bank Pelaksana:

- 1) Berdasarkan kuasa dari Bank Pelaksana, maka Lembaga Linkage menandatangani Perjanjian Kredit/Pembiayaan dengan UMKM-K atau
 - 2) Berdasarkan kuasa dari UMKM-K, maka Lembaga Linkage menandatangani Perjanjian Kredit/Pembiayaan dengan Bank Pelaksana.
- c. Bank mengajukan permohonan penjaminan kepada perusahaan penjamin.
 - d. Lembaga Linkage meneruskan pinjamkan kredit/pembiayaan yang diterima dari Bank Pelaksana kepada debitur UMKM-K. Debitur UMKM-K melakukan pembayaran kewajiban kredit/pembiayaan kepada Bank Pelaksana melalui Lembaga Linkage. UMKM-K bertanggung jawab melunasi KUR kepada Bank Pelaksana.

c. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM didefinisikan dengan berbagai cara yang berbeda tergantung pada negara dan aspek-aspek lainnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan tinjauan khusus terhadap definisi-definisi tersebut agar dapat diperoleh pengertian yang sesuai tentang UMKM, yakni menganut ukuran kuantitatif yang sesuai dengan kemajuan ekonomi.

Di Indonesia, terdapat berbagai definisi yang berbeda mengenai UMKM , berdasarkan kepentingan lembaga yang memberi definisi, definisi tersebut diantaranya :

a. Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UU No. 9 Tahun 1995), yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMi) adalah entitas usaha yang mempunyai memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- . Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih antara Rp 200.000.000 s.d. Rp10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan.

b. Badan Pusat Statistik Nasional (BPS)

BPS memberikan definisi UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 s.d. 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 s.d. 99 orang.

c. Bank Indonesia (BI)

UMKM adalah perusahaan atau industri dengan karakteristik berupa Modalnya kurang dari Rp. 20 juta. 2. Untuk satu putaran dari usahanya hanya membutuhkan dana Rp 5 juta. 3. Memiliki aset maksimum Rp 600 juta di luar tanah dan bangunan. 4. Omzet tahunan \leq Rp 1 miliar.

d. Keppres No. 16/1994:

UKM adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih maksimal Rp. 400 juta.

e. Departemen Perindustrian dan Perdagangan mendefinisikan dapat dikatakan :

UMKM jika memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Perusahaan memiliki aset maksimal Rp 600 juta di luar tanah dan Bangunan
2. Perusahaan memiliki modal kerja di bawah Rp 25 juta.

f. Departemen Keuangan:

UMKM adalah perusahaan yang memiliki omset maksimal Rp 600 juta per tahun dan atau aset maksimum Rp 600 juta di luar tanah dan bangunan.

g. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) : Pengertian UMKM :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Kriteria UMKM Menurut UU No 20 Tahun 2008 :

- a. Usaha Mikro Maks. 50 Juta Maks. 300 Juta
- b. Usaha Kecil > 50 Juta - 500 Juta > 300 Juta - 2,5 Miliar
- c. Usaha Menengah > 500 Juta - 10 Miliar > 2,5 Miliar - 50 Miliar

Dalam tingkat dunia atau di negara lain, terdapat berbagai definisi yang berbeda mengenai UMKM yang sesuai menurut karakteristik masing-masing negara, definisi tersebut yakni pada prinsipnya definisi dan kriteria UMKM di negara-negara asing didasarkan pada aspek-aspek sebagai berikut :

- a. Jumlah tenaga kerja.
- b. Pendapatan.
- c. Jumlah aset.

Nurhayati (2011) menyebutkan definisi UMKM memiliki beragam variasi yang sesuai menurut karakteristik masing-masing negara yaitu:

1. World Bank, membagi UMKM ke dalam 3 jenis, yaitu :
 - a. Medium Enterprise, dengan kriteria :
 1. Jumlah karyawan maksimal 300 orang
 2. Pendapatan setahun hingga sejumlah \$ 15 juta
 3. Jumlah aset hingga sejumlah \$ 15 juta
 - b. Small Enterprise, dengan kriteria :
 1. Jumlah karyawan kurang dari 30 orang
 2. Pendapatan setahun tidak melebihi \$ 3 juta
 3. Jumlah aset tidak melebihi \$ 3 juta
 - c. Micro Enterprise, dengan kriteria :
 1. Jumlah karyawan kurang dari 10 orang
 2. Pendapatan setahun tidak melebihi \$ 100 ribu
 3. Jumlah aset tidak melebihi \$ 100 ribu

2. Singapura mendefinisikan UMKM sebagai usaha yang memiliki minimal 30% pemegang saham lokal serta aset produktif tetap di bawah SG\$ 15 Juta(sebanding dengan US\$ 8,7 juta). Untuk perusahaan jasa, jumlah karyawannya minimal 200 orang.

3. Malaysia menetapkan definisi UMKM sebagai usaha yang memiliki jumlah karyawan yang bekerja penuh (full time worker kurang dari 75 orang atau modal pemegang sahamnya kurang dari M \$ 2,5 juta. Definisi ini dibagi menjadi dua, yaitu :
 - a) Small Industry (SI), dengan kriteria jumlah karyawan 5–50 orang atau jumlah modal saham sampai sejumlah M \$ 500 ribu

- b) Medium Industry (MI), dengan kriteria jumlah karyawan 50–75 orang atau jumlah modal saham sampai sejumlah M \$ 500 ribu – M \$ 2,5 juta.
4. Jepang, membagi UMKM sebagai berikut :
- a) Mining and manufacturing, dengan kriteria jumlah karyawan maksimal 300 orang atau jumlah modal saham sampai sejumlah US\$ 2,5 juta.
 - b) Wholesale, dengan kriteria jumlah karyawan maksimal 100 orang atau jumlah modal saham sampai US\$ 840 ribu
 - c) Retail, dengan kriteria jumlah karyawan maksimal 54 orang atau jumlah modal saham sampai US\$ 820 ribu.
 - d) Service, dengan kriteria jumlah karyawan maksimal 100 orang atau jumlah modal saham sampai US\$ 420 ribu.
5. Korea Selatan, mendefinisikan UMKM sebagai usaha yang jumlahnya dibawah 300 orang dan jumlah assetnya kurang dari US\$ 60 juta.
6. European Commision, membagi UMKM ke dalam 3 jenis, yaitu :
- a) Medium-sized Enterprise, dengan kriteria :
 - 1. Jumlah karyawan kurang dari 250 orang
 - 2. Pendapatan setahun tidak melebihi \$ 50 juta
 - 3. Jumlah aset tidak melebihi \$ 50 juta.
 - b) Small-sized Enterprise, dengan kriteria :
 - 1. Jumlah karyawan kurang dari 50 orang
 - 2. Pendapatan setahun tidak melebihi \$ 10 juta
 - 3. Jumlah aset tidak melebihi \$ 13 juta
 - c) Micro-sized Enterprise, dengan kriteria :
 - 1. Jumlah karyawan kurang dari 10 orang
 - 2. Pendapatan setahun tidak melebihi \$ 2 juta
 - 3. Jumlah aset tidak

melebihi \$ 2 juta.

Bank Indonesia (2011) mengemukakan terdapat beberapa negara yang mendefinisikan UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja, diantaranya yaitu:

1. El Salvador (kurang dari empat orang untuk usaha mikro, antara lima hingga 49 orang untuk usaha kecil, dan antara 50 – 99 orang untuk usaha menengah)
2. Ekuador (kurang dari 10 orang untuk usaha mikro)
3. Kolombia (kurang dari 10 orang untuk usaha mikro, antara 10 – 50 orang untuk usaha kecil, dan antara 51 – 200 orang untuk usaha menengah)
4. Maroko (kurang dari 200 orang)
5. Brazil (kurang dari 100 orang)
6. Algeria (institusi non formal memiliki jumlah karyawan kurang dari 10 orang)

Karakteristik UMKM :

Sulistyastuti (2004) menyebutkan ada empat alasan yang menjelaskan posisi strategis UMKM di Indonesia. Pertama, UMKM tidak memerlukan modal yang besar sebagaimana perusahaan besar sehingga pembentukan usaha ini tidak sesulit usaha besar. Kedua, tenaga kerja yang diperlukan tidak menuntut pendidikan formal tertentu. Ketiga, sebagian besar berlokasi di pedesaan dan tidak memerlukan infrastruktur sebagaimana perusahaan besar. Keempat, UMKM terbukti memiliki ketahanan yang kuat ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi.

Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki karakteristik tersendiri yang dapat membedakan antara UMKM dengan usaha berskala besar. Karakteristik yang membedakan UMKM ini dengan usaha berskala besar adalah dari segi permodalannya dan Sumber Daya Manusiannya. Usaha Mikro Kecil dan Menengah umumnya memerlukan modal yang relatif kecil dibandingkan dengan usaha berskala besar. Oleh karena itu UMKM lebih banyak bergerak di sektor

informal, karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki terutama masalah modal. Dalam perspektif perkembangannya, UMKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu :

1. Livelihood Activities, merupakan UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima.
2. Micro Enterprise, merupakan UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
3. Small Dynamic Enterprise, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
4. Fast Moving Enterprise, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).

d. Peranan UMKM di Bidang Ekonomi

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. UMKM diharapkan mampu memanfaatkan sumber daya nasional, termasuk pemanfaatan tenaga kerja yang sesuai dengan kepentingan rakyat dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang maksimum. Rahmana (2009) menambahkan UMKM telah menunjukkan peranannya dalam penciptaan kesempatan kerja dan sebagai salah satu sumber penting bagi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Usaha kecil juga

memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di sektor-sektor industri, perdagangan dan transportasi. Sektor ini mempunyai peranan cukup penting dalam penghasilan devisa negara melalui usaha pakaian jadi (garment), barang-barang kerajinan termasuk meubel dan pelayanan bagi turis

e. Peran dan Fungsi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara terstruktur dengan arah produktivitas dan daya saing adalah tujuan dan peran UMKM dalam menumbuhkan wirausahawan yang tangguh. Secara umum UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran :

1. Sebagai pemeran utama dalam kegiatan ekonomi.
2. Penyedia lapangan kerja.
3. Pemain penting dalam pengembangan perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat.
4. Pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta kontribusinya terhadap neraca pembayaran (Departemen Koperasi dan UKM, 2008).

f. Bentuk Pembinaan Bagi Usaha Kecil Dan Menengah Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Pendapatan

Sebagai sarana bantuan serta bentuk nyata pembinaan usaha kecil yang tercatat selama ini diantaranya adalah :

1. Sistem kemitraan usaha.

2. Dana pembinaan BUMN 1-5 persen dari keuntungan bersih.
3. Pembentukan lembaga penjamin kredit usaha kecil.
4. Fasilitas kredit perbankan khususnya untuk pengusaha kecil.
5. Kredit tanpa agunan (kredit kelayakan usaha).
6. Pembentukan proyek pengembangan usaha kecil.
7. Pembentukan proyek pengembangan hubungan bank dengan kelompok swadaya masyarakat.
8. Pembentukan forum komunikasi perbankan untuk pengembangan usaha kecil.

Usaha kecil dianggap sebagai kegiatan ekonomi yang tepat dalam pembangunan di negara yang sedang berkembang, karena:

1. Usaha kecil mendorong munculnya kewirausahaan domestik dan sekaligus menghemat sumber daya negara.
2. Usaha kecil menggunakan teknologi padat karya, sehingga dapat menciptakan lebih banyak kesempatan kerja di bandingkan yang disediakan oleh perusahaan berskala besar.
3. Usaha kecil dapat didirikan, dioperasikan dan memberi hasil dengan cepat.
4. Pengembangan usaha kecil dapat mendorong proses desentralisasi interregional dan intra-regional, karena usaha kecil dapat berlokasi di kota-kota kecil dan pedesaan.
5. Usaha kecil memungkinkan tercapainya objektif ekonomi dan sosial politik.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2

Penelitian Terdahulu


Adapun penelitian terdahulu berkaitan dengan program kredit (KUR) terhadap Peningkatan penyaluran kredit atau studi .

Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Cyndi adelya dan hotma jafar (2009)	Pengaruh dana pihak ketiga terhadap penyaluran kredit	Dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit
Immanuel dani kristiani huli (2015)	Peranan kredit usaha rakyat terhadap pengembangan UMKM-K	Kredit usaha rakyat memiliki peranan terhadap Adanya peningkatan jumlah pendapatan dan laba, peningkatan jumlah tenaga kerja dan peningkatan jumlah barang dan konsumen terhadap pengembangan UMKM-K
Moh. Arman, wayan cipta (2015)	Pengaruh kecukupan modal dan tingkat penyaluran kredit	Ada pengaruh positif dan signifikan dari kecukupan modal dan

	terhadap laba pada lembaga perkreditan desa	tingkat penyaluran kredit terhadap penyaluran kredit, kecukupan modal terhadap laba, tingkat penyaluran kredit terhadap laba pada LPD
--	---	---

C. Kerangka Konseptual

Dalam menunjang proses penelitian agar tetap terarah pada fokus penelitian maka disusun suatu kerangka dalam penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian kebijakan yang bertujuan untuk menggali berbagai informasi yang berkaitan dengan program Kredit Usaha Rakyat terhadap peningkatan penyaluran kredit (studi pada PT. Bank Sumut Cabang Medan Iskandar Muda). dalam rangka memberikan rekomendasi untuk pengambilan kebijakan pengembangannya. Tahap awal penelitian dilakukan dengan mengumpulkan sumber data sekunder seperti daftar jumlah Kredit Usaha Rakyat yang disalurkan di kantor PT. Bank Sumut Cabang Medan Iskandar Muda.



Gambar 2.4
Kerangka Konseptual.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan jenis pendekatan deskriptif, penelitian deskriptif yaitu suatu metode analisis yang terlebih dahulu mengumpulkan data yang ada, kemudian diklasifikasikan, dianalisis, selanjutnya diinterpretasikan, sehingga dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai keadaan yang diteliti.

Menurut Sugiyono (2013:147) memberikan pengertian mengenai metode deskriptif sebagai berikut:

“Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi”.

B. Defenisi Operasional

1. Kredit Usaha Rakyat

Program Kredit Usaha Rakyat merupakan suatu skema kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang khusus diperuntukkan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) di bidang usaha produktif dan layak (feasible),

2. Penyaluran Kredit

Penyaluran Kredit merupakan ukuran yang menentukan dengan operasional yang memberikan pinjaman bank jumlah besar maupun kecil dengan pembayaran dilakukan secara cicilan.

C. Tempat dan Waktu

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Sumut Cabang Medan Iskandar Muda. Yang beralamat di Jl. Iskandar Muda Medan Petisah No. 49 petisah tengah – medan yang merupakan lembaga keuangan dan bergerak dalam pelayanan jasa simpan pinjam keuangan untuk masyarakat umum.

2. Waktu penelitian

Adapun waktu penelitian di rencanakan pada bulan juni 2017 sampai dengan selesai. Untuk lebih jelas lagi dapat dilihat tabel 3.

Tabel 3

Rincian Waktu Penelitian

Kegiatan	Juni				Juli				Agustus				September				Oktober			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Penelitian Pendahuluan			■	■																
Pengajuan Judul					■	■	■	■												
Penyusunan Proposal									■	■	■									
Bimbingan Proposal												■	■	■	■					
Seminar Proposal															■	■	■			
Penyusunan Skripsi																■	■	■		
Bimbingan Skripsi																	■	■	■	
Sidang Meja Hijau																			■	■

D. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu hasil yang didapat berupa penjelasan, dan dokumen.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya baik secara wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok, maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian, atau hasil pengujian. Dalam hal ini, peneliti

mengumpulkan data dengan cara memberikan kuisioner atau dengan cara mengamati/observasi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan kebutuhan, penulis menggunakan metode Penelitian ini dilakukan dengan cara, yaitu :

Studi dokumentasi, yaitu Metode dilakukan dengan cara memperoleh data dari kantor PT. Bank Sumut Cabang Medan Iskandar Muda serta melihat dan mempelajari hal-hal yang berupa catatan maupun penggunaan data yang berasal dari dokumen-dokumen yang sudah ada serta mencatat data tertulis yang ada hubungannya dengan objek penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisa adalah:

1. Mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk penelitian berupa data realisasi Kredit Usaha Rakyat PT. Bank Sumut Cabang Medan Iskandar Muda tahun 2012 sampai dengan 2016.
2. Mengolah data realisasi kredit usaha rakyat tahun 2012 sampai dengan 2016
3. Menganalisis hasil temuan penelitian.
4. Membuat kesimpulan dan saran sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai analisis penerapan kredit usaha rakyat dalam meningkatkan penyaluran kredit.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Perusahaan

PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, disingkat BPDSU (selanjutnya disebut “bank”) merupakan Bank Non Devisa yang kantor pusatnya beralamatkan di jalan Imam Bonjol No. 18 Medan. Bank didirikan di Medan berdasarkan Akta Notaris Rusli No.22 Tanggal 04 November 1961 dalam bentuk Perseroan Terbatas. Kemudian pada tanggal 16 April 1999 BPDSU berganti nama menjadi PT. Bank Sumut. Berdasarkan UU No.13 tahun 1962 Tentang Ketentuan Pokok BPD dan Sesuai Peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Utara No.5 Tahun 1965, Bentuk usaha diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) . Pada tanggal 16 April 1999, Akta Notaris Alina Hanum Nasution, S.H. No. 38 Menyatakan bahwa bentuk usaha kembali menjadi Perseroan Terbatas. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Berdasarkan Surat Keputusan No. C-8224 HT.01.01 TH.99 Tanggal 05 Mei 1999 Tambahan No. 4042.

Anggaran dasar bank telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan akta No. 39 Tanggal 10 Juni 2008 dan Akta Penegasan No. 05 tanggal 10 September 2008 Notaris H. Marwansyah Notaris, S.H. Mengalami penambahan modal dasar dari Rp. 500.000.000 menjadi Rp. 1.000.000.000. Perubahan anggaran dasar ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusannya No. AHU 87927.A.H.01.02 tanggal 20 Nopember 2008 Serta di umum kan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 10 Tanggal 2009 Tambahan No. 3023.

2. Penerapan Kredit Usaha Rakyat Dalam Meningkatkan Penyaluran Kredit

Sehubungan dengan penerapan kredit usaha rakyat dalam meningkatkan penyaluran kredit PT. Bank Sumut Cabang Medan Iskandar Muda selalu mengadakan penyeksian terhadap permohonan kredit dengan memperhatikan dan menerapkan pengawasan penyaluran kredit dengan baik dan terpenuhinya syarat-syarat penyaluran kredit. Namun dalam penerapannya masih menunjukkan bahwa prosedur penyaluran kredit belum berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari terjadinya kredit macet yang sangat memerlukan perhatian khusus dari pihak bank karena jumlah nya yang cukup besar. Dimana masih terdapat peningkatan dalam penyaluran kredit tetapi diiringi dengan peningkatan jumlah modal perbankan.

Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam rangka memperkecil dan menghindari terjadinya masalah ini dikemudian hari dalam meningkatkan penyaluran kredit bank, pihak bank sudah seharusnya melakukan analisis terlebih dahulu secara tepat dan akurat terhadap pihak-pihak yang mengajukan permohonan kredit dan terus mengevaluasi dalam rangka melakukan penilaian kelayakan penyaluran kredit tersebut serta menerapkan prosedur penyaluran kredit PT. Bank Sumut Cabang Medan Iskandar Muda dengan tepat. Analisis kredit harus dibuat secara lengkap, akurat, dan objektif sekurang-kurangnya meliputi

menggambarkan semua informasi yang berkaitan dengan usaha dan data pemohon termasuk hasil penelitian pada daftar kredit macet, penilaian kelayakan jumlah permohonan kredit dengan kegiatan usaha yang akan dibiayai, dengan sasaran menghindari kemungkinann terjadinya praktek *mark up* yang dapat merugikan bank, menyajikan penilaian yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan permohonan kredit.

B. Pembahasan

1. Analisis Data

Penerapan analisis kredit PT. Bank Sumut Cabang Medan Iskandar Muda yang sesuai prinsip 5C:

a. Character

PT. Bank Sumut Cabang Medan Iskandar Muda melihat sifat dari calon debitur tersebut dengan cara melakukan survey terhadap nasabah baru dengan mewawancarai lingkungan sekitar nasabah tanpa sepengetahuannya, selain itu, Pihak PT. Bank Sumut Cabang Medan Iskandar Muda juga menilai karakter dari calon debitur saat mengajukan pertanyaan seputar usaha yang akan dibiayai. Berdasarkan wawancara tersebut dapat dilihat dari sikap dan cara menjawab calon debitur yang akhirnya akan diketahui karakter mereka. Bagi nasabah lama, maka penilaian karakter dilakukan dengan menilik riwayat kredit sebelumnya. Berdasarkan riwayat tersebutlah, maka Pihak PT. Bank Sumut Cabang Medan Iskandar Muda dapat mengetahui mana nasabah yang memiliki sifat dan itikad baik dalam pengembalian hutang nantinya. Penilaian aspek karakter PT. Bank

Sumut Cabang Medan Iskandar Muda sudah menerapkan penilaian *character* dengan baik.

b. *Capacity*

Penilaian aspek *capacity* berhubungan dengan kemampuan debitur dalam mengembalikan pinjaman. Pengukuran untuk hal ini dapat dilakukan kreditur dengan meneliti keahlian calon debitur dalam mengelola bidang usaha dan kemampuan manajerial pihak PT. Bank Sumut Cabang Medan Iskandar Muda sendiri juga melihat kemampuan calon debitur dalam menjalankan usaha dan sebaik apa prospek usaha tersebut sehingga pihak bank dapat mengetahui sejauh mana kemampuan debitur dalam mengembalikan hutang kelak dengan mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan usaha tersebut. Oleh karena itu, pihak PT. Bank Sumut Cabang Medan Iskandar Muda sudah menerapkan aspek *capacity* dengan baik.

c. *Capital*

Aspek ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar modal yang dimiliki oleh debitur untuk usaha yang akan atau telah dijalankan. Cara yang di pergunakan oleh pihak PT. Bank Sumut Cabang Medan Iskandar Muda dalam menilik aspek ini adalah dengan melakukan analisis posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan masa yang akan datang sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon debitur dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon debitur. PT. Bank Sumut Cabang Medan Iskandar Muda sudah menerapkan prinsip ini dengan baik.

d. *Collateral*

Pada aspek ini pihak PT. Bank Sumut Cabang Medan Iskandar Muda akan melakukan pengecekan secara langsung terhadap jaminan yang diajukan oleh debitur. Bila jaminan berupa kendaraan bermotor, maka pihak bank akan memeriksa kelengkapan surat, kelengkapan bagian kendaraan, kepemilikan, melakukan penilaian dari kendaraan, dan informasi penting lainnya tentang keadaan kendaraan tersebut. Sedangkan untuk jaminana berupa tanah, bahan bangunan, atau barang tak bergerak lainnya, maka pihak bank akan memeriksa letak tanah/bangunan, kepemilikan, kelengkapan aset, penilaian, dan data yang lainnya. Aspek ini sudah diperhatikan dengan cukup baik oleh PT. Bank Sumut Cabang Medan Iskandar Muda.

e. *Condition of Economy*

Penilaian terhadap keadaan ekonomi dilihat berdasarkan pada keadaan dan isi rumah serta aset-aset yang dimiliki. Penilaian yang dilakukan dalam hal ini tak berbeda jauh dengan saat menilai aspek capital dan condition of economy itu sendiri. Sementara keadaan ekonomi secara regional, nasional, ataupun internasional yang suatu saat dapat mempengaruhi keadaan perekonomian dari calon debitur seperti halnya perubahan perundangan ataupun inflasi yang dapat terjadi sewaktu-waktu dimasa yang akan datang belum diperhatikan dengan baik.

Analisis kredit yang dilakukan oleh PT. Bank Sumut Cabang Medan Iskandar Muda dengan prinsip 7P:

a. *Personality*

Pihak bank melakukan survey tersembunyi disekitar lingkungan calon debitur dengan mengajukan pertanyaan kepada tetangga mengenai kehidupan

sosial nasabah.pihak bank juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu dalam proses penilaian personality dari calon debitur itu sendiri. Penerapan point ini sudah terlaksana dengan baik.

b. *Party*

Penggolongan debitur PT. Bank Sumut Cabang Medan Iskandar Muda adalah dengan jalan memberi kemudahan dalam proses pemberian kredit berikutnya pada nasabah yang lancar pada pembayaran kredit sebelumnya. Debitur yang telah mengajukan permohonan kredit lebih dari sekali dilihat riwayat kreditnya, maka dari situlah pihak PT. Bank Sumut Cabang Medan Iskandar Muda dapat melihat kelayakitan serta karakter calon debitur yang bersangkutan dengan itikad baik dalam pengembalian uang.

c. *Purpose*

Penilaian yang pihak PT. Bank Sumut Cabang Medan Iskandar Muda lakukan untuk mengetahui tujuan nasabah dalam penggunaan kredit dengan mewawancarai calon debitur itu dan menandatangani lokasi usaha dengan menilik usaha dengan menilik hal-hal apa saja yang akan dibiayai. Penerapan PT. Bank Sumut Cabang Medan Iskandar Muda untuk aspek ini sudah baik.

d. *Prospect*

PT. Bank Sumut Cabang Medan Iskandar Muda mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan usaha atau pekerjaan calon nasabah. Hal ini dilakukan guna mengetahui seberapa menguntungkan dan seberapa lama usaha atau

pekerjaan tersebut dapat dijalankan. Aspek ini sudah dijalankan dengan baik oleh PT. Bank Sumut Cabang Medan Iskandar Muda.

e. *Payment*

Pihak PT. Bank Sumut Cabang Medan Iskandar Muda melakukan survey terhadap kepemilikan harta dari calon debitur dan penghasilan tambahan selain dari usaha yang dijalankan guna melihat seberapa besar kemampuan mereka dalam pengembalian kredit kelak. Pihak bank melakukan perhitungan terhadap pendapatan perbulan dari calon debitur dan kemudian akan dihitung dengan pembayaran cicilan utang yang akan diberikan yang dengan begitu dapat membuat calon debitur mampu melakukan pembayaran dengan lancar atau tidak aspek ini sudah terlaksana dengan baik oleh PT. Bank Sumut Cabang Medan Iskandar Muda

f. *Profitability*

Pihak PT. Bank Sumut Cabang Medan Iskandar Muda melakukan pengawasan kegiatan usaha yang dijalankan oleh debitur. Pengawasan terhadap pengelolaan manajemen usaha pun diperhatikan guna mengetahui perkembangan usaha kelak, karena dengan perkembangan usaha itu bisa diketahui sejauh mana kelancaran debitur dalam membayar hutang kelak.

g. *Protection*

Agunana yang diajukan oleh calon debitur sangat diperhatikan oleh PT. Bank Sumut Cabang Medan Iskandar Muda. Jaminan inilah yang dapat dijadikan

perlindungan jika suatu saat terjadi hal yang tidak diinginkan oleh bank seperti kredit macet. Perlindungan terhadap jaminan pun disahkan oleh notaris sehingga pihak bank punya wewenang terhadap barang jaminan tersebut. PT. Bank Sumut Cabang Medan Iskandar Muda sudah menerapkan aspek ini dengan baik.

Meskipun demikian, untuk beberapa hal dalam proses analisa ada beberapa aspek yang terkadang tak dapat diterapkan dengan sepenuhnya. Pada beberapa kasus, aspek-aspek dalam kedua prinsip tersebut dapat terlaksana dengan baik, tapi dalam kasus lain secara keseluruhan dalam aspek tersebut tak selalu terlaksana dengan menyesuaikan dengan keadaan.

Besarnya dana perusahaan yang dikeluarkan untuk penyaluran kredit setiap tahun mengalami *fluktuasi* sesuai dengan permintaan kredit dari masyarakat, untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Jumlah Realisasi KUR Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016

Tahun	Jumlah Penerima KUR	Jumlah KUR yang disalurkan
2012	9	Rp. 1.760.000.000
2013	33	Rp. 4.515.000.000
2014	43	Rp. 5.956.000.000
2015	26	Rp. 1.678.517.661
2016	31	Rp. 2.855.203.482

Sumber: PT. Bank Sumut Cabang Medan Iskandar Muda, 2017

Berdasarkan data diatas banyaknya jumlah kredit usaha rakyat pada tahun 2012 sebesar Rp. 1.760.000.000. yang disalurkan ke-9 orang debitur, pada tahun 2013 sebesar Rp. 4515.000.000. yang disalurkan ke-33 orang debitur. Pada tahun 2014 sebesar Rp. 5.956.000.000. yang disalurkan ke-43 orang debitur. Pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.678.517.661. yang disalurkan ke-26 orang debitur. Dan pada tahun 2016 sebesar Rp. 2.855.203.482. yang disalurkan ke-31 orang debitur.

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa kredit usaha rakyat mengalami peningkatan dari tahun 2012 sampai dengan 2014. Dan pada tahun 2014 ke 2015 jumlah kredit usaha rakyat yang disalurkan mengalami penurunan. Dan pada tahun 2016 jumlah kredit usaha rakyat mengalami peningkatan dari tahun 2015. Jumlah dana kredit yang disalurkan meningkat dari waktu ke waktu tergantung dari tiga pertimbangan, yaitu tingkat pertumbuhan asset dan simpanan, persyaratan kecukupan modal dari pihak yang berwenang, dan ketersediaan serta modal bank. Sedangkan yang menyebabkan dana kredit menurun karena berbagai ketentuan perundang-undangan yang menjadi koridor bagi bank dalam melakukan kegiatan usaha penyaluran dana. Seperti ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit, rasio pemberian kredit dilihat dari nilai jaminan yang diberikan dan berbagai aturan lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian diketahui jawaban dari rumusan masalah Penerapan Kredit yang dilakukan PT. Bank Sumut Cabang Medan Iskandar Muda menggunakan hasil pengumpulan data yang diberikan calon debitur dan hasil survei dari *Account Officer* yang dituangkan dalam bentuk formulir permohonan kredit, analisa calon debitur, dan juga *checking* informasi nasabah turut menjadi salah sat bahan dasar dalam proses tersebut. Proses penerapan kredit terhadap calon debitur memang sudah dilakukan sesuai ketentuan sejauh ini.
2. Penerapan kredit PT. Bank Sumut Cabang Sumut Cabang Medan Iskandar Muda yang berdasarkan 5C sudah diterapkan dalam *Character, Capacity, Collateral. Capital* dan *Condition of Economy* seluruhnya terlaksana dengan baik. Sedangkan penerapan prinsip 7P dalam analisa kredit sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan.
3. Berdasarkan hasil penelitian kredit usaha rakyat mengalami peningkatan dari waktu ke waktu tergantung dari pertimbangan, yaitu tingkat pertumbuhan asset dan simpanan, persyaratan kecukupan modal dari pihak berwenang dan ketersediaan modal bank.

B. Saran

Bertitik tolak dari pembahasan dari kesimpulan yang telah dikemukakan dalam penulisan skripsi ini maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian Saat proses penilaian kredit untuk lebih diperhatikan lagi dan benar-benar menerapkan prinsip kehati-hatian. Data yang sudah diberikan oleh nasabah untuk dicek ulang kebenarannya.
2. Berdasarkan hasil penelitian Pada penganalisaan aspek *Capital* diharapkan bisa dibedakan dengan saat menganalisa aspek *Condition of Economy*. Penganalisaan *Capital* sebaiknya lebih difokuskan pada modal yang calon debitur kucurkan untuk usaha. Pada aspek *Condition of Economy*, Pihak bank hanya menilai dari segi kondisi ekonomi calon debitur dan tidak menilik kondisi perekonomian regional, negara, ataupun internasional yang memungkinkan memberi pengaruh dalam perekonomian calon debitur dan bank itu sendiri. Sebaiknya PT. Bank Sumut Cabang Medan Iskandar Muda juga menganalisa keadaan perekonomian regional, negara dan internasional yang sedang dalam masa kondisi baik atau tidak dan akan berlangsung seberapa lama untuk bisa diperkirakan sehingga jika sewaktu-waktu ada hal yang tidak diinginkan, bank tidak akan kerepotan.
3. Berdasarkan hasil penelitian prinsip yang di syarat kan oleh ketentuan perundang-undangan dalam usaha pemberian kredit adalah prinsip kehati-hatian (*prudential principles*). Prinsip ini memberi acuan bagi bank bahwa

dalam pemberian kredit tidak dilakukan secara mudah, tanpa memperhatikan aspek risiko yang akan muncul dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia (1998), *Undang-Undang No. 10 Tahun 1998*, Jakarta.
- Bank Indonesia, (2007). *Instruksi presiden No. 6 Tahun 2007*, Jakarta.
- Bank Indonesia, (2011). *Defenisi UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja Tahun 2011*, Jakarta.
- Bank Indonesia, (2013). *Peran strategi UMKM Tahun 2013*, Jakarta.
- Budisantoso, (2006). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta : Salemba Empat
- Cyndi adelya , Hotma Jafar (2009). *Pengaruh dana pihak ketiga terhadap penyaluran kredit*
- Departemen Keuangan, *Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro,kecil dan menengah (UMKM) Tahun 2008*. Tentang Perbankan.
- Departemen Koperasi, *Undang Undang No. 9 Tahun 1995 Tentang UKM*, Depkop.Nasional
- Firdaus, (2003). *Manajemen Perkreditan Bank Umum*.Penerbit Alfabet. Bandung
- Immanuel dani kristiani huli, (2015). *Peranan kredit usaha rakyat terhadap pengembangan UMKM-K*
- Kasmir, (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa
- Mudrajad, Suhardjono (2002). *Ekonomika Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta
- Moh. Arman, Wayan Cipta (2015). *Pengaruh kecukupan modal dan tingkat penyaluran kredit terhadap laba pada lembaga perkreditan desa*
- Retnadi, (2006). “Perilaku Penyaluran Kredit Bank” Jurnal. Kajian Ekonomi.
- Sugiyono, (2013) *Metode Deskriptif*. Bandung : Penerbit Alfabeta.

Sulistiyastuti, D.A (2004), *Dinamika Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)* .
Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol.9. No. 2. Desember. Hal 143-164.